



BUPATI BELITUNG TIMUR  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR  
NOMOR 57 TAHUN 2017

TENTANG

PENGELOLAAN SISTEM *E-PLANNING*  
DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 274 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan agar perencanaan pembangunan daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi pembangunan daerah;
- b. bahwa dalam rangka proses perencanaan yang efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan, perlu untuk mengembangkan sistem informasi perencanaan terpadu dan terintegrasi dengan sistem daring (dalam jaringan) melalui rencana kerja pemerintah daerah secara online (*e-planning*), yang menjadi rujukan bersama untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan pada setiap proses dan tahapan perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Belitung Timur;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pengelolaan Sistem *E-Planning* dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 44);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGELOLAAN SISTEM *E-PLANNING* DALAM PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR.**

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
4. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Belitung Timur.
5. Camat adalah Camat di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
6. Desa adalah Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
7. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
8. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Belitung Timur.
10. Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah yang selanjutnya disebut BP4D adalah OPD yang memiliki tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang perencanaan pembangunan.
11. Kepala BP4D adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
12. Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan pembangunan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial untuk jangka waktu tertentu.
13. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat di tingkat pusat dan daerah.
14. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
15. Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja OPD adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

16. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah.
17. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
18. Musrenbang Desa adalah forum musyawarah perencanaan tahunan tingkat desa untuk membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan hasil musyawarah dusun yang telah dilaksanakan, serta membahas dan menyepakati usulan kegiatan pembangunan yang akan disampaikan ke Musrenbang Kecamatan dan/atau Musrenbang Kabupaten.
19. Musrenbang Kecamatan adalah forum musyawarah tahunan para pemangku kepentingan di tingkat kecamatan untuk mendapatkan masukan mengenai kegiatan prioritas pembangunan di wilayah kecamatan terkait yang didasarkan pada masukan dari desa, serta menyepakati rencana kegiatan lintas-desa di kecamatan yang bersangkutan.
20. Forum OPD merupakan wadah bersama antar pelaku pembangunan untuk membahas prioritas kegiatan pembangunan hasil musrenbang kecamatan dengan OPD atau gabungan OPD.
21. Musrenbang Kabupaten adalah musyawarah pemangku kepentingan (*stakeholders*) di tingkat kabupaten untuk mematangkan Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten yang disusun berdasarkan kompilasi seluruh Rancangan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD) hasil Forum OPD dengan cara meninjau keserasian antara seluruh rancangan Renja OPD yang hasilnya digunakan untuk pemutakhiran Rancangan RKPD dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
22. RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Forum OPD Kabupaten adalah wahana antar pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi OPD Kabupaten.
24. Pemangku Kepentingan Pembangunan adalah pihak-pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.
25. Teknologi Informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisa, dan/atau menyebarkan informasi.

26. Pengguna sistem *e-Planning* adalah Pemerintah daerah dan non Pemerintah Daerah yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh Penyelenggara sistem *e-Planning* dalam penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
27. Data adalah kumpulan informasi yang meliputi kata-kata, bagan, grafik, ataupun simbol yang menggambarkan suatu ide, obyek, kondisi atau situasi tertentu.
28. Pengolahan Data adalah kegiatan yang menyangkut penambahan data, penghapusan data, pengeditan data, pengurutan data, pencarian terhadap data tertentu, perhitungan-perhitungan yang dilakukan terhadap data, penyimpanan terhadap data yang telah akurat dan lainnya sesuai dengan yang diinginkan pemakai.
29. Informasi adalah hasil dari pengolahan data dan menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya yang menggambarkan suatu kejadian-kejadian nyata dan dapat digunakan sebagai alat bantu untuk pengambilan keputusan.
30. Penanggungjawab pengelolaan *e-Planning* adalah Kepala BP4D yang menjalankan urusan perencanaan pembangunan.
31. Penanggungjawab harian pengelolaan *e-Planning* adalah Sekretaris pada BP4D.
32. Administrator/Super Admin *e-Planning* adalah Kepala Bidang yang membidangi Perencanaan Pembangunan pada BP4D.
33. Verifikator adalah Pejabat Fungsional Perencana pada BP4D yang bertanggungjawab memverifikasi usulan pembangunan secara berjenjang.
34. Operator adalah Pejabat/Pegawai di setiap Perangkat Daerah, Kecamatan, Desa yang bertanggungjawab mengoperasikan *e-Planning* di tiap tempat tugasnya.
35. *Input* usulan kegiatan adalah proses pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna sistem pada setiap tahapan kegiatan.
36. *Update* usulan kegiatan adalah proses merubah hasil pengisian usulan kegiatan yang dilakukan oleh pengguna pada setiap tahapan kegiatan
37. *Delete* usulan kegiatan adalah proses menghapus hasil pengisian usulan kegiatan.

## BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN KEDUDUKAN

### Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk:
  - a. mengatur pengelolaan sistem *e-Planning* untuk seluruh pemangku kepentingan pembangunan di Daerah; dan
  - b. mengelola penyampaian usulan kegiatan prioritas, pengolahan data, penetapan rencana kegiatan untuk dokumen RKPD dan berlaku efektif sejak penyusunan perencanaan dan penganggaran tahun berikutnya.

- (2) Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk:
- a. memberikan acuan pelaksanaan dan penggunaan sistem *e-Planning* bagi seluruh OPD, Kecamatan, Pemerintah Desa dan para pemangku kepentingan pembangunan Daerah;
  - b. menciptakan konsistensi tahapan perencanaan pembangunan Daerah;
  - c. mewujudkan transparansi, efektifitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan pembangunan dalam rangka mendukung peningkatan kinerja pelayanan publik; dan
  - d. mendorong terjadinya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk menghasilkan perencanaan yang berkualitas dan konsisten.

### Pasal 3

Peraturan Bupati ini berkedudukan sebagai:

- a. sarana pendukung dalam pengambilan keputusan untuk mengumpulkan data, mengolah data, analisis data, dan pengambilan keputusan dalam proses perencanaan Daerah secara terpadu; dan
- b. sarana dalam mewujudkan dokumentasi secara terstruktur pada setiap tahapan perencanaan Daerah.

## BAB III PENGELOLAAN SISTEM *e-PLANNING*

### Bagian Kesatu Tim Pengelola Sistem *e-Planning*

#### Pasal 4

Tim Pengelola sistem *e-Planning*, sebagai berikut:

- a. Kepala BP4D sebagai penanggungjawab pengelolaan sistem *e-Planning*;
- b. Sekretaris BP4D sebagai penanggungjawab harian pengelolaan sistem *e-Planning*;
- c. Kepala Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah pada BP4D selaku Administrator/Super Admin *e-Planning* sebagai penanggungjawab teknis sistem *e-Planning*;
- d. Pejabat Fungsional Perencana pada BP4D selaku verifikator usulan;
- e. Pejabat yang melaksanakan fungsi Perencanaan dan evaluasi pelaporan OPD dan Kecamatan selaku Operator *e-Planning* sesuai tempat tugasnya; dan
- f. Kepala Urusan Pembangunan di Pemerintah Desa selaku Operator *e-Planning* di Desa masing-masing.

## Pasal 5

- (1) Penanggungjawab pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a bertanggungjawab terhadap keseluruhan pengelolaan sistem *e-Planning*
- (2) Penanggungjawab harian pengelolaan sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b bertanggungjawab menjalankan pengelolaan *e-Planning* sesuai arahan penanggungjawab.
- (3) Administrator/Super Admin *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c bertanggungjawab terhadap:
  - a. keberlangsungan, kelancaran, dan keamanan sistem *e-Planning*;
  - b. pendistribusian usulan eksternal melalui Kepala Bidang di Lingkungan BP4D sesuai bidang urusan yang akan di input ke sistem *e-Planning*;
  - c. pemberian informasi terkait perkembangan usulan perencanaan pembangunan dari OPD yang masuk kedalam sistem *e-Planning*;
  - d. keamanan dan teknis Sistem *e-Planning* dengan mengubah *password* secara periodik; dan
  - e. penanganan permasalahan dan perubahan dari pengguna sistem *e-Planning*.
- (4) Verifikator bertanggungjawab dalam memverifikasi usulan pembangunan dari tingkat Desa, Kecamatan, OPD dan pokok-pokok pikiran DPRD serta menilai sinkronisasi dan keselarasan antara dokumen dan prioritas daerah baik rencana jangka panjang, menengah dan tahunan.
- (5) Operator *e-Planning* OPD menyusun dan menghimpun usulan pembangunan ditempat tugasnya sesuai prosedur dan ketentuan yang ditetapkan.

## Pasal 6

Administrator/Super Admin *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dibantu oleh Tim Teknis yakni tenaga ahli/personil yang berpengalaman di Bidang Sistem Informasi dan Teknologi.

## Pasal 7

- (1) Tim Teknis sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 bertugas melaksanakan pengawalan dan pengawasan terhadap keberlangsungan sistem *e-Planning*;
- (2) Tim Teknis sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati dan dapat diberikan honorarium, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 8

Tim Pengelola sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### Bagian Kedua Pengguna Sistem *e-Planning*

## Pasal 9

Pengguna sistem *e-Planning* terdiri dari:

- a. Bupati dan Wakil Bupati;
- b. OPD; dan
- c. Pemerintah Desa.

## Pasal 10

Pengguna sistem *e-Planning* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 mendapatkan *username* dan *password* dari Administrator/Super Admin-*Planning*.

## Pasal 11

Apabila Operator *e-Planning* OPD melanggar ketentuan sistem *e-Planning*, maka Kepala BP4D dapat mengusulkan penggantian Operator *e-Planning* atas usulan OPD kepada Bupati.

### Bagian Ketiga Pengelolaan Sistem *e-Planning*

## Pasal 12

- (1) Pengelolaan sistem *e-Planning* pada OPD, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. sekretariat/bidang/bagian yang menangani perencanaan mengelola sistem *e-Planning* pada OPD yang bersangkutan; dan
  - b. kepala sub bidang/sub bagian/pejabat yang melaksanakan fungsi perencanaan pada OPD selaku Operator *e-Planning* OPD.
- (2) Operator *e-Planning* OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bertanggungjawab:
  - a. mengoordinasikan pengelolaan sistem *e-Planning* di Lingkungan OPD; dan
  - b. melakukan distribusi usulan kegiatan pada setiap Bidang/Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD)/Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB)/Bagian di OPD.
- (3) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Operator *e-Planning* OPD bertugas untuk melakukan *input/update/delete* usulan kegiatan OPD kedalam sistem *e-Planning* beserta kelengkapan administrasi kegiatan.

- (4) Operator Sistem *e-Planning* OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dapat diberikan honorarium, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 13

- (1) Pengelolaan Sistem *e-Planning* pada Pemerintah Desa dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Kepala Desa selaku Penanggungjawab *e-Planning* di tingkat Desa; dan
  - b. Kepala Urusan Pembangunan selaku Operator *e-Planning* Desa.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawabnya sebagaimana di maksud pada ayat (1) Operator *e-Planning* Desa bertanggungjawab untuk melakukan *input/update/delete* urusan tingkat Desa ke dalam sistem *e-Planning* beserta kelengkapan administrasi.

#### Pasal 14

- (1) Pengelolaan Sistem *e-Planning* atas pokok-pokok pikiran DPRD dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Ketua DPRD menunjuk 1 orang Operator *e-Planning* untuk masing-masing Komisi di DPRD; dan
  - b. Operator *e-Planning* Komisi di DPRD mengkoordinir pokok-pokok pikiran anggota DPRD dalam Fraksinya.
- (2) Dalam melaksanakan tanggungjawab sebagaimana di maksud pada ayat (1) Operator *e-Planning* Komisi bertanggungjawab untuk melakukan *input/update/delete* usulan pokok-pokok pikiran DPRD dari hasil Reses/RDP/usulan masyarakat ke dalam sistem *e-Planning* beserta kelengkapan administrasi.

### BAB IV

#### TAHAPAN DAN MEKANISME PENGUSULAN KEGIATAN

#### Pasal 15

Tahapan dan proses *e-Planning* dilakukan secara berjenjang dimulai dari pelaksanaan Musrenbang Desa, Musrenbang Kecamatan, Forum OPD, Musrenbang Kabupaten dan Penetapan Dokumen RKPD dengan merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

#### Pasal 16

- (1) Jadwal pengusulan pembangunan dilaksanakan melalui *e-Planning* mengikuti tahapan dan proses penyusunan RKPD Kabupaten Belitung Timur.
- (2) Tahapan dan proses penjelasan teknis penyusunan *e-Planning* dan proses pengajuan usulan pembangunan diatur lebih lanjut oleh Bupati melalui Surat Edaran.

BAB V  
PENANGGUNG JAWAB DAN PEMEGANG BIDANG URUSAN

Pasal 17

- (1) Kepala Bidang di Lingkungan BP4D selaku pemegang Bidang Urusan harus mengkaji dan menganalisa kesesuaian, keselarasan dengan RPJMD terhadap usulan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.
- (2) Kepala Sub Bidang masing-masing Bidang di Lingkungan BP4D sebagai penghimpun data usulan sesuai mitra OPD.
- (3) Kepala Bidang dibantu oleh Kepala Sub Bidang melakukan proses pendalaman terhadap usulan kegiatan pada setiap tahapan perencanaan di dalam sistem *e-Planning*.

BAB VI  
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 18

Kepala BP4D melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pengelolaansistem *e-Planning*, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar  
pada tanggal 27 Desember 2017


BUPATI BELITUNG TIMUR  
ttd  
YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar  
pada tanggal 27 Desember 2017

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BELITUNG TIMUR  
ttd  
IKHWAN FAHROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 57

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

  
DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

